

EUTANASIA PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Agus Hermanto¹

Abstract: *The end of this study concluded that there are similarities and differences between them on the issue of euthanasia, ie they both forward the elements kemashlahatan, that prevent a disease is an obligation that must be done by each individual. While the difference was more depressed on the way to apply euthanasia, namely on how to end the suffering of patients. In Islam known healing of a scientific nature and the divine, whereas in Medical Sciences, simply healing that is 'aqliyah alone and also on the basis of elements of an emergency. In principle deliberate murder against those who are sick means precede destiny. God has set the deadline of the age of man. By accelerating death, patients do not benefit from Allah exam given to him, in the form him tawakal.*

Keywords: *Euthanasia, Normative Law, Positive Law.*

Abstrak: *Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam masalah euthanasia, yakni keduanya sama-sama mengedepankan unsur kemashlahatan, bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan sisi perbedaannya lebih tertekan pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Dalam Islam dikenal penyembuhan yang bersifat ilmiah dan ilahiyah, sedangkan dalam Ilmu Kedokteran, hanya penyembuhan yang bersifat 'aqliyah semata dan juga atas dasar unsur darurat. Pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya.*

Kata Kunci: *Eutanasia, Hukum Normatif, Hukum Positif.*

PENDAHULUAN

Setiap makhluk, termasuk manusia, mengalami siklus kehidupan yang di mulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, serta di akhiri dengan kematiannya. Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang masih mengandung misteri besar & ilmu pengetahuan belum berhasil menguaknya. Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai individu di perlakukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan

¹ Program Doktor IAIN Raden Intan Lampung.

hak dari tuhan. Tak seorang pun yang berhak menundanya sedetikpun, termasuk memepercepat waktu kematian.

Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Orang bukan hanya saja ngeri menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang ngeri menghadapi keadaan setelah kematian terjadi.

Tidak demikian halnya dengan orang yang putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba. Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh.

Kemajuan iptekdok telah membuat kabur batas antara hidup dan mati. Tidak jarang seseorang yang telah berhenti pernapasannya dan telah berhenti denyut jantungnya, berkat intervensi medis misalnya alat bantu nafas (respirator), dapat bangkit kembali. Kadang upaya penyelamatan berhasil sempurna tanpa cacat, tapi terkadang fungsi pernapasan & jantung kembali normal, tanpa disertai pulihnya kesadaran, yang terkadang bersifat permanen. Secara klinis dia tergolong "hidup", tetapi secara sosial, dia hanya bertahan hidup dengan bantuan berbagai alat medis.

KONSEP EUTHANASIA DAN KEMATIAN

1. Pengertian Euthanasia

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti "baik", dan *thanatos*, yang berarti "kematian" yang apabila digabungkan berarti "kematian yang baik".² Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qatlu al-rahmah* atau *taysîr al-mawt*. Muhammad Saltut

² Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press 2003, hal 177.

menyebutkan dengan istilah *intihar*, yang berarti bunuh diri. Leemen Ia berpendapat bahwa hakekatnya dengan sengaja mengadakan tindakan-tindakan yang memperpendek dalam kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan.³ Dapat juga diartikan sebuah tindakan secara medis terhadap si penderita berat (agar penyakit yang dideritanya terlupakan semua).⁴

Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya⁵. Menurut Yusuf Qardhawi, (*qatl ar-rahmah*): tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa meresakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit. Maka, euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing* (mati dengan tenang).⁶

Menurut Ali Akbar, Euthanasia mempunyai pengertian:

1. Kematian yang mudah dan tanpa sakit
2. Usaha untuk meringankan penderitaan orang yang sekarat dan bila perlu untuk mempercepat kematiannya.
3. Keinginan untuk mati dalam arti yang baik.

Menurut Muhammad Saltut menyebutkan dengan istilah *Intihar*, yang berarti bunuh diri. Leemen Ia berpendapat bahwa euthanasia hakekatnya dengan sengaja mengadakan tindakan-tindakan yang memperpendek dalam kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Ali Akbar, Euthanasia mempunyai pengertian:

1. Kematian yang mudah dan tanpa sakit
2. Usaha untuk meringankan penderitaan orang yang sekarat dan bila perlu untuk mempercepat kematiannya.
3. Keinginan untuk mati dalam arti yang baik.

Dari penegrtian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa euthanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk

³ F. Tengkar, *Kematian yang Digandrungi: Euthanasia dan Menentukan Nasib Sendiri*, (Bandung: Nova, 1991), hal. 29

⁴ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 163

⁵ M.Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995, hal 145.

⁶ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press 1995, hal 749.

mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.

Euthanasia biasa dilakukan dengan alasan bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien hanya akan memperpanjang penderitaannya. Ditambah bahwa pengobatan itu sendiri tidak akan mengurangi penyakit yang diderita yang memang sudah parah. Atau menurut perhitungan medis, penyakit itu sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau si pasien sudah tidak akan bertahan lama. Atau bisa juga dengan alasan bahwa pihak keluarga pasien tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pengobatannya sementara walaupun pengobatan dilanjutkan juga tidak akan membawa hasil positif.

Eutanasia dalam dunia modern. Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa Pada tahun 1828 undang-undang anti eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh beberapa negara bagian. Setelah Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela. Kelompok-kelompok pendukung eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan eutanasia agresif, tapi perjuangan untuk melegalkan eutanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris.

Pada tahun 1937, eutanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan eutanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan". Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 ("*Action T4*") yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia. Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan eutanasia, pada era tahun 1940 dan 1950 maka berkuranglah dukungan terhadap

eutanasia, terlebih-lebih lagi terhadap tindakan eutanasia yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika.⁷

2. Pengertian Kematian

Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci, karena itu kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap manusia.

Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu saling pembunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri.

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apapun juga.

Menurut dr. Kartono Muhammad, mati adalah apabila batang otak yang menggerakkan jantung dan paru-paru tidak berfungsi lagi.

Menurut Peonoh Daly kematian ada empat fenomena, yaitu:

1. Masih adanya gerak nafas baik gerak sedikit maupun gerak banyak
2. Adanya suara ataupun bunyi, biasanya terdapat pada mulut, jeritan tangis, haus dan sebagainya.
3. Mempunyai kemampuan berfikir, terutama bagi orang dewasa.
4. Mempunyai perasaan lewat panca indra dan hati.

⁷ <http://keperawatanreligionnabilah.wordpress.com/materi-2/euthanasia-dalam-pandangan-islam>. diunggah pada 23 Oktober 2015

Kehidupan adalah sesuatu yang nyata, sedangkan kematian adalah sesuatu yang rahasia, sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergoles koma selama 2 bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.⁸

3. Macam-macam Euthanasia

Ditinjau dari kondisi pasien, tindakan euthanasia dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

1. Euthanasia positif atau aktif (*taisîr al-maut al-fa'al*) : suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medis, seperti melepaskan saluran zat asam, melepas alat pemacu jantung dan lainnya. Misalnya, seorang penderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering tak sadarkan diri. Dalam hal ini dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian keluarganya menyarankan agar dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (over dosis) sekaligus dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.⁹
2. Euthanasia negatif atau pasif: suatu tindakan membiarkan pasien/penderita yang dalam keadaan tidak sadar (coma), karena berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup bagi pasien, mungkin salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah, seperti bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (stroke) akibat tekanan darah tinggi, tidak berfungsinya jantung, dan sebagainya. Hal ini sering disebut dengan "fase antara", dikalangan awam menyebut "antara hidup dan mati". Kondisi euthanasia negatif ini bagi pasien, yakni

⁸ <http://al-atsariyyah.com/euthanasia-dalam-perspektif-islam.html>, diunggah pada 23 Oktober 2015

⁹ Muhammad Fauzan Anhari, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Kedokteran Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Chuzaenah T. Tanggo, (editor) "Problematika Buku Dua", 53

dengan cara menghentikan pengobatan maka kemungkinan besar akan mempercepat kematian pasien, hal ini dibolehkan, mungkin karena alasan dana yang tak sanggup, atau rasa kasihan terhadap pasien.

Menurut Deklarasi Lisabon 1981, euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak mudah melakukan euthanasia, karena ada dua kendala. Yaitu:

1. Dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien Tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri.
2. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun.¹⁰

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.¹¹ Demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan euthanasia, tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No 19 Tahun 1V, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.¹²

4. Faktor-Faktor Penyebab Eutanasia

Pasien yang melakukan euthanasia dengan memperhatikan beberapa alasan:

1. Faktor Ekonomi

Yaitu salah satu sebab bagi seseorang untuk melakukan euthanasia, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan yang sangat mahal, sehingga pasien dibiarkan dengan peratan medis

¹⁰ Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*, hal.1178

¹¹ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 51.

¹² <http://keperawatanreligionnabilah.wordpress.com/materi-2/euthanasia-dalam-pandangan-islam>. diunggah pada 23 Oktober 2015

yang seadanya, padahal pasien tersebut membutuhkan pengobatan yang maksimal untuk mengobati penyakit itu. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pengobatan pasien, apalagi pada zaman sekarang ini, semua peralatan medis sulit dijangkau oleh masyarakat biasa (miskin).

2. Pertimbangan Sarana dan Petugas Medis

Argumen pemikiran ini didasarkan atas pengutamaan seseorang individu diatas individu yang lain, dengan alasan apabila ada pasien yang masih muda dan diprediksikan lebih berpeluang untuk sembuh. Dengan alasan semacam ini, petugas medis lebih mengutamakan pasien yang lebih muda tersebut. Namun bagi seorang muslim, masalah seperti ini tidak diindahkkan, hal ini di tegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran:145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّهًا

Artinya: *"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya"*. (QS. Ali Imran:145)

Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa pasien yang sakit ringan mampu hidup lebih lama ketimbang pasien yang sakit parah. Padahal kematian seseorang tidak akan terjadi kecuali atas kehendak-Nya.

3. Mati Dengan Layak

Artinya bagi pasien yang sekarat yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan daripada terbaring ditempat tidur, yaitu dengan memberikan obat dalam dosis yang mematikan, sehingga si pasien tidak dengan cepat mengakhiri hidupnya, padahal tindakan semacam ini sama saja dengan bunuh diri dan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam.

Hadits Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya:

"Janganlah seseorang diantara kamu mengharapkan mati dikarenakan oleh musibah yang menyimpannya: tetapi jika ia mengharapkan mati, hendaknya ia mengatakan: "Ya Allah, panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian adalah yang terbaik untukku"

Karena itu, seseorang muslim harus selalu berserah diri (tawakal) kepada Allah dan kesedihan tidak boleh dibiarkan melanda selama masa-masa buruk yang dialaminya, kendati harus pasrah menerima

datangnya kematian, seseorang tidak boleh kehilangan harapan akan kasih sayang Allah.¹³

EUTHANASIA MENURUT HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

Praktik-praktik eutanasia pernah yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat:

1. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga.
2. Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya.
3. Uruguay mencantumkan kebebasan praktik eutanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933.
4. Di beberapa negara Eropa, praktik eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus.
5. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian, eutanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.
6. Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan eutanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktik medis, biasanya tidak pernah dilakukan eutanasia aktif, namun mungkin ada praktik-praktik medis yang dapat digolongkan eutanasia pasif.

Sejauh ini eutanasia diperkenankan yaitu dinegara, yaitu:

1. Belanda, Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan eutanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik eutanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. Sebuah karangan berjudul "*The Slippery Slope of Dutch Euthanasia*" dalam majalah *Human Life International Special Report*

¹³ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. *Telaah Fiqh dan Biotika Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001), 154

Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan eutanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan. Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus eutanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang belanda, dimana seorang dokter yang melakukan eutanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.

2. Negara bagian Australia, *Northern Territory*, menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang Australia, Negara bagian Australia, *Northern Territory*, menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 *Northern Territory* menerima UU yang disebut "Right of the terminally ill bill" (UU tentang hak pasien terminal). Undang-undang baru ini beberapa kali dipraktikkan, tetapi bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali.
3. Belgia, Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan eutanasia pada akhir September 2002. Para pendukung eutanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan eutanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan eutanasia di negara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan eutanasia ini sehingga timbul suatu kesan adaya upaya untuk menciptakan "birokrasi kematian". Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi eutanasia (setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika). Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya.

Namun hal tersebut juga ditoleransi di beberapa Negara, yaitu:

1. Bagian Oregon di Amerika, Eutanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalkan kemungkinan dilakukannya eutanasia dengan memberlakukan UU tentang kematian yang pantas (*Oregon Death with Dignity Act*). Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental. Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya. Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999. Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu Poling Gallup (*Gallup Poll*) menunjukkan bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya eutanasia
2. Kolombia dan Swiss, Obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri. Secara umum, pasal 115 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss yang ditulis pada tahun 1937 dan dipergunakan sejak tahun 1942, yang pada intinya menyatakan bahwa "membantu suatu pelaksanaan bunuh diri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila motivasinya semata untuk kepentingan diri sendiri." Pasal 115 tersebut hanyalah menginterpretasikan suatu izin untuk

melakukan pengelompokan terhadap obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang.

3. Inggris Pada tanggal 5 November 2006, Kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (*Britain's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (*Nuffield Council on Bioethics*) agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan eutanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat (*disabled newborns*). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi eutanasia di Inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara saksama dari sisi faktor "kemungkinan hidup si bayi" sebagai suatu legitimasi praktik kedokteran. Namun hingga saat ini eutanasia masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (*British Medical Association-BMA*) yang secara tegas menentang eutanasia dalam bentuk apapun juga. dan di beberapa negara dinyatakan sebagai kejahatan seperti di
4. Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang eutanasia demikian pula Pengadilan Tertinggi Jepang (*supreme court of Japan*) tidak pernah mengatur mengenai eutanasia tersebut. Ada 2 kasus eutanasia yang pernah terjadi di Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai "eutanasia pasif" (□□□□□□, shōkyokuteki anrakushi). Kasus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai university pada tahun 1995 yang dikategorikan sebagai "eutanasia aktif" (□□□□□□, sekkyokuteki anrakushi). Keputusan hakim dalam kedua kasus tersebut telah membentuk suatu kerangka hukum dan suatu alasan pembenar dimana eutanasia secara aktif dan pasif boleh dilakukan secara legal. Meskipun demikian eutanasia yang dilakukan selain pada kedua kasus tersebut adalah tetap dinyatakan melawan hukum, dimana dokter yang melakukannya akan dianggap bersalah oleh karena merampas kehidupan pasiennya. Oleh karena keputusan pengadilan ini masih diajukan banding ke tingkat federal maka keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sebagai sebuah yurisprudensi, namun meskipun demikian saat ini Jepang memiliki suatu kerangka hukum sementara guna melaksanakan eutanasia.

5. Di Republik Ceko eutanasia dinyatakan sebagai suatu tindakan pembunuhan berdasarkan peraturan setelah pasal mengenai eutanasia dikeluarkan dari rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya pada rancangan tersebut, Perdana Menteri Jiri Pospíšil bermaksud untuk memasukkan eutanasia dalam rancangan KUHP tersebut sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, namun Dewan Perwakilan Konstitusional dan komite hukum negara tersebut merekomendasikan agar pasal kontroversial tersebut dihapus dari rancangan tersebut.
6. Di India eutanasia adalah suatu perbuatan melawan hukum. Aturan mengenai larangan eutanasia terhadap dokter secara tegas dinyatakan dalam bab pertama pasal 300 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana India (*Indian penal code-IPC*) tahun 1860. Namun berdasarkan aturan tersebut dokter yang melakukan euthanasia hanya dinyatakan bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bukannya pembunuhan yang hukumannya didasarkan pada ketentuan pasal 304 IPC, namun ini hanyalah diberlakukan terhadap kasus eutanasia sukarela dimana sipasien sendirilah yang menginginkan kematian dimana si dokter hanyalah membantu pelaksanaan eutanasia tersebut (bantuan eutanasia). Pada kasus eutanasia secara tidak sukarela (atas keinginan orang lain) ataupun eutanasia di luar kemauan pasien akan dikenakan hukuman berdasarkan pasal 92 IPC.
7. Spanyol dan China, eutanasia saat ini tidak diperkenankan secara hukum. Eutanasia diketahui terjadi pertama kalinya pada tahun 1986, dimana seorang yang bernama "Wang Mingcheng" meminta seorang dokter untuk melakukan eutanasia terhadap ibunya yang sakit. Akhirnya polisi menangkapnya juga si dokter yang melaksanakan permintaannya, namun 6 tahun kemudian Pengadilan tertinggi rakyat (*Supreme People's Court*) menyatakan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2003, Wang Mingcheng menderita penyakit kanker perut yang tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan lagi dan ia meminta untuk dilakukannya eutanasia atas dirinya namun ditolak oleh rumah sakit yang merawatnya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam kesakitan.
8. Afrika Selatan belum ada suatu aturan hukum yang secara tegas mengatur tentang eutanasia sehingga sangat memungkinkan bagi para pelaku eutanasia untuk berkelit dari jerat hukum yang ada.

9. Korea belum ada suatu aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang eutanasia di Korea, namun telah ada sebuah preseden hukum (yurisprudensi) yang di Korea dikenal dengan "Kasus rumah sakit Boramae" dimana dua orang dokter yang didakwa mengizinkan dihentikannya penanganan medis pada seorang pasien yang menderita sirosis hati (liver cirrhosis) atas desakan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut dengan diberi catatan bahwa dokter tersebut seharusnya dinyatakan tidak bersalah. Namun kasus ini tidak menunjukkan relevansi yang nyata dengan *mercy killing* dalam arti kata eutanasia aktif. Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa " pada kasus tertentu dari penghentian penanganan medis (*hospital treatment*) termasuk tindakan eutanasia pasif, dapat diperkenankan apabila pasien terminal meminta penghentian dari perawatan medis terhadap dirinya.¹⁴

PANDANGAN HUKUM EUTANASIA ANTAR AGAMA

Kelahiran dan kematian merupakan hak prerogative Tuhan dan bukan hak manusia sehingga tidak ada seorangpun didunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Atau dengan kata lain, meskipun secara lahiriah atau tampak jelas bahwa seseorang menguasai dirinya sendiri, tapi sebenarnya ia bukan pemilik penuh atas dirinya. Ada aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi dan kita imani sebagai aturan Tuhan. Jadi, meskipun seseorang memiliki dirinya sendiri, tetapi tetap saja ia tidak boleh membunuh dirinya sendiri.

Sebagian besar agama-agama yang ada tidak menyetujui euthanasia, karena beberapa alasan:

1. Ajaran agama pada umumnya menyatakan bahwa kematian, merupakan akhir dalam rangkaian kehidupan di dunia. Sepenuhnya adalah hak Tuhan, tidak ada seorangpun di dunia ini yang berhak untuk menunda sedikitpun waktu kematian, termasuk mempercepat waktu kematian. Orang yang melakukan euthanasia berarti dapat dikategorikan putus asa dan orang putus asa tidak diperbolehkan oleh setiap agama.
2. Semua agama mempunyai perintah/larangan dalam kitab suci masing-masing yaitu larangan membunuh, baik itu diri sendiri

¹⁴ <http://al-atsariyyah.com/euthanasia-dalam-perspektif-islam.html>, diunggah pada 23 Oktober 2015

maupun orang lain. Karena setiap ada perintah/larangan pasti ada balasan yang diberikan.

3. Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci, karena itu kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap manusia.

Seperti dalam ajaran agama-agama lain, seperti:

1. Gereja Katolik Roma, sejak pertengahan abad ke-20, gereja Katolik telah berjuang untuk memberikan pedoman se jelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang menderita sakit tak tersembuhkan, sehubungan dengan ajaran moral gereja mengenai eutanasia dan sistem penunjang hidup. Paus Pius XII, yang tak hanya menjadi saksi dan mengutuk program-program eugenetika dan eutanasia Nazi, melainkan juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern penunjang hidup, adalah yang pertama menguraikan secara jelas masalah moral ini dan menetapkan pedoman. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, kongregasi untuk ajaran iman telah menerbitkan Deklarasi tentang eutanasia ("*Declaratio de euthanasia*") yang menguraikan pedoman ini lebih lanjut, khususnya dengan semakin meningkatnya kompleksitas sistem-sistem penunjang hidup dan gencarnya promosi eutanasia sebagai sarana yang sah untuk mengakhiri hidup. Paus Yohanes Paulus II, yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktik eutanasia, dalam ensiklik Injil Kehidupan (*Evangelium Vitae*) nomor 64 yang memperingatkan kita agar melawan "gejala yang paling mengkhawatirkan dari 'budaya kematian' dimana jumlah orang-orang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu." Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa eutanasia merupakan tindakan belas kasihan yang keliru, belas kasihan yang semu: "Belas kasihan yang sejati mendorong untuk ikut menanggung penderitaan sesama. Belas kasihan itu tidak membunuh orang, yang penderitanya tidak dapat kita tanggung" (*Evangelium Vitae*, nomor 66).
2. Ajaran Agama Hindu, pandangan agama Hindu terhadap euthanasia adalah didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma adalah merupakan suatu konsekuensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau bathin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Sebagai akumulasi terus menerus dari "karma" yang buruk adalah menjadi penghalang "moksa" yaitu suatu

ialah kebebasan dari siklus reinkarnasi yang menjadi suatu tujuan utama dari penganut ajaran Hindu. Ahimsa adalah merupakan prinsip “anti kekerasan” atau pantang menyakiti siapapun juga.

3. Ajaran Agama Buddha, ajaran agama Buddha sangat menekankan kepada makna dari kehidupan dimana penghindaran untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup adalah merupakan salah satu moral dalam ajaran Budha. Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka nampak jelas bahwa euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Selain daripada hal tersebut, ajaran Budha sangat menekankan pada “welas asih” (“karuna”). Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah adalah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha yang dengan demikian dapat menjadi “karma” negatif kepada siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan guna memusnahkan kehidupan seseorang tersebut.
4. Ajaran Gereja Ortodoks, pada ajaran Gereja Ortodoks, gereja senantiasa mendampingi orang-orang beriman sejak kelahiran hingga sepanjang perjalanan hidupnya hingga kematian dan alam baka dengan doa, upacara/ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Seluruh kehidupan hingga kematian itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dengan kehidupan gerejawi. Kematian itu adalah sesuatu yang buruk sebagai suatu simbol pertentangan dengan kehidupan yang diberikan Tuhan. Gereja Ortodoks memiliki pendirian yang sangat kuat terhadap prinsip *pro-kehidupan* dan oleh karenanya menentang anjuran eutanasia.
5. Ajaran agama Yahudi melarang eutanasia dalam berbagai bentuk dan menggolongkannya kedalam “pembunuhan”. Hidup seseorang bukanlah miliknya lagi melainkan milik dari Tuhan yang memberikannya kehidupan sebagai pemilik sesungguhnya dari kehidupan. Walaupun tujuannya mulia sekalipun, sebuah tindakan *mercy killing* (pembunuhan berdasarkan belas kasihan), adalah merupakan suatu kejahatan berupa campur tangan terhadap kewenangan Tuhan. Dasar dari larangan ini dapat ditemukan pada Kitab Kejadian dalam alkitab Perjanjian Lama Kej 1:9 yang berbunyi :” Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia”. Pengarang buku : *HaKtav v'haKaballah*

menjelaskan bahwa ayat ini adalah merujuk kepada larangan tindakan eutanasia.

6. Ajaran Gereja Protestan terdiri dari berbagai denominasi yang mana memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam pandangannya terhadap eutanasia dan orang yang membantu pelaksanaan eutanasia. Beberapa pandangan dari berbagai denominasi tersebut misalnya:
 - a. Gereja Methodis (*United Methodist church*) dalam buku ajarannya menyatakan bahwa: "*penggunaan teknologi kedokteran untuk memperpanjang kehidupan pasien terminal membutuhkan suatu keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan tentang hingga kapankah peralatan penyokong kehidupan tersebut benar-benar dapat mendukung kesempatan hidup pasien, dan kapankah batas akhir kesempatan hidup tersebut*".
 - b. Gereja Lutheran di Amerika menggolongkan nutrisi buatan dan hidrasi sebagai suatu perawatan medis yang bukan merupakan suatu perawatan fundamental. Dalam kasus dimana perawatan medis tersebut menjadi sia-sia dan memberatkan, maka secara tanggung jawab moral dapat dihentikan atau dibatalkan dan membiarkan kematian terjadi. Seorang kristiani percaya bahwa mereka berada dalam suatu posisi yang unik untuk melepaskan pemberian kehidupan dari Tuhan karena mereka percaya bahwa kematian tubuh adalah merupakan suatu awal perjalanan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pemimpin gereja Katolik dan Protestan mengakui bahwa apabila tindakan mengakhiri kehidupan ini dilegalisasi maka berarti suatu pemaaf untuk perbuatan dosa, juga dimasa depan merupakan suatu racun bagi dunia perawatan kesehatan, memusnahkan harapan mereka atas pengobatan. Sejak awalnya, cara pandang yang dilakukan kaum kristiani dalam menanggapi masalah "bunuh diri" dan "pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) adalah dari sudut "kekudusan kehidupan" sebagai suatu pemberian Tuhan. Mengakhiri hidup dengan alasan apapun juga adalah bertentangan dengan tujuan pemberian tersebut.

HUKUM NORMATIF TENTANG EUTANASIA

Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung.¹⁵ Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (*muzakarah*) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri.

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya.

Tindakan Euthanasia berbeda dengan berdoa memohon tunjukkan kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik antara hidup dengan mati karena tindakan ini merupakan cerminan sikap hidup yang optimis dan bukan keputusan. Sedangkan mengharapkan kematian yang diwujudkan melalui euthanasia merupakan sikap keputusan yang dibenci oleh Tuhan, sesuai Q.S. Yusuf (12) : 87. Yang berbunyi:

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٧٨)

Artinya : “Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (Q.S. Yusuf : 87).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa sikap putus asa dikategorikan sebagai sikap kekufuran apalagi keputusan yang menjurus kepada kematian melalui Euthanasia Killing. Bahkan tindakan Euthanasia Killing

¹⁵ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, 51.

dalam hal ini mengakibatkan dosa yang berlipat ganda yaitu dosa karena putus asa dari rahmat Allah dan dosa karena membunuh diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat Al-Hajj ayat 66:

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (٦٦)

Artinya “Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), Sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat”. (QS. Al-Hajj: 66).

Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al-Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٥٩١)

Artinya: “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).

Dan dalam ayat lain disebutkan dalam Surat Al-Nisa ayat 9:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٩٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa’: 29).

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan, yang makna langsungnya adalah “Janganlah kamu saling berbunuhan.” Maka, seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri.

¹⁶<http://keperawatanreligionnabilah.wordpress.com/materi-2/euthanasia-dalam-pandangan-islam>. diunggah pada tanggal 23 Oktober 2015

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisîr al-maut* (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apapun juga.

Pada dasarnya euthanasia dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu:

1. Eutanasia positif/aktif

Yang dimaksud *taisîr al-maut al-fa'al* (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) adalah tidak diperkenankan oleh *syarâ'*. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Yang Menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

Yaitu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan atau polesan alat-alat bantu pengobatan. Seperti: saluran oksigen, alat pembantu jantung dan lain-lainnya. Sementara pasien sebenarnya masih menunjukkan adanya harapan hidup berdasarkan usulan medis.

Firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٩٢)

Artinya: ".....Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. Al Nisa:29)

Berbicara mengenai euthanasia, khususnya euthanasia aktif, berarti berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak

dapat dipisah-pisahkan. Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.¹⁷

Memudahkan proses kematian secara aktif tidak di perkenankan oleh *syarâ'* sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka hal tersebut telah masuk didalam pembunuhan, seperti pemberian racun yang keras, penyengatan listrik, atau mrnggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.¹⁸

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥١)

Artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." (QS. Al-An'am: 151).

Adapun jika itu atas permintaan si pasien, maka si pasien itu telah menanggung dosa yang sangat besar karena dia telah membunuh dirinya atau menyuruh orang lain membunuh dirinya. Sementara dokter dan pihak keluarga yang rela dengan hal itu semuanya mendapatkan dosa karena telah meridhai bahkan bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٩٢)

Artinya, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisaa` : 29).

2. Eutanasia negative/pasif

Eutanasia negatif disebut dengan *taisîr al-maut al-munfa'il*. Pada eutanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan

¹⁷ K. Bertens, *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan, dalam Kliping LSI*, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001, hal. 120.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, hal. 751.

tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan *sunnatullah* (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut *jumhur fuqaha* dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama lagi menganggapnya *mustahab* (sunnah).

Firman Allah dalam surat Ali Imran 156:

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٦٥)

Artinya: "...Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Ali Imran:156)

Syariat Islam jelas mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amâd*), walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.

Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri, misalnya firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya: "Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". (QS al-An'am: 151).

Dari dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan.

Karena itu, apapun alasannya (termasuk faktor kasihan kepada penderita), tindakan euthanasia aktif tersebut jelas tidak dapat diterima. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal

di balik itu ada aspek-aspek lain yang tidak diketahui dan terjangkau oleh manusia, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah SAW., bersabda:

Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang Muslim, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, hatta sekadar duri yang menusuknya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadis ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat maka hadis terakhir ini menjadi indikasi (*qar'inah*), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (*mandûb*), bukan wajib, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien.

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW., telah bersabda: "Sungguh jika seorang dari kalian duduk di atas bara api yang membakarnya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan!"

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Dan sebagaimana tidak boleh menganiaya orang hidup dengan membedah perutnya, atau memenggal lehernya, atau mencongkel matanya, atau memecahkan tulangnya, maka begitu pula segala penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap mayat. Sebagaimana haram menyakiti orang hidup dengan mencaci maki, memukul, atau melukainya, maka demikian pula segala perbuatan ini haram dilakukan terhadap mayat. Hanya saja penganiayaan terhadap mayat dengan memecahkan tulangnya, memenggal lehernya, atau melukainya, tidak ada denda (*dlamaan*) padanya sebagaimana denda pada penganiayaan orang hidup. Sebab Rasulullah SAW., tidak menetapkan adanya denda sedikit pun terhadap seseorang yang telah memecahkan tulang mayat di hadapan beliau, ketika orang itu sedang menggali kubur. Rasulullah SAW., hanya memerintahkan orang itu untuk memasukkan potongan-potongan tulang yang ada ke dalam tanah.

Dengan penjelasan fakta hukum mengenai pelanggaran kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya ini, maka jelaslah bahwa tidak dibolehkan membedah perut mayat dan mengambil sebuah organnya untuk ditransplantasikan kepada orang lain. Ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan mayat

serta merupakan penganiayaan dan pencincangan terhadapnya. Padahal melanggar kehormatan mayat dan mencincangnya telah diharamkan secara pasti oleh syara'.

Dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan euthanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

1. Karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri.
2. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di negara manapun, tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan perihal hidup manusia, dalam hukum pidana Islam (jinayat) ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman *qishash*, *hadd*, dan *diat*.

Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan; sebagaimana disebutkan dalam hadits: "*Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu: pezina mukhshah (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga. Dan seorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya*" (HR Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan 'jarimah/tindak pidana' (jinayat), yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian euthanasia karena termasuk salah satu dari jarimah dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman

pidana. Dalil syari'ah yang menyatakan pelarangan terhadap pembunuhan antara lain Al-Qur'an surat Al-Isra':33, An-Nisa':92, Al-An'am:151. Sedangkan dari hadits Nabi SAW, selain hadits diatas, juga hadits tentang keharaman membunuh orang kafir yang sudah minta suaka (mu'ahad).(HR.Bukhari).

Pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya Raulullah saw bersabda: *"Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu."* (HR Bukhari dan Muslim).

Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah dan oleh karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup dan atau mematikannya. (QS.Yunus: 56, Al-Mulk:1-2).

Dengan demikian melalui euthanasia aktif berarti manusia mengambil hak Allah SAW., yang sudah menjadi ketetapan-Nya. Memudahkan proses kematian secara aktif seperti pada contoh pertama tidak diperkenankan oleh syari'ah. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis atau cara lainnya. Dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang dari pada Allah Al-Khaliq. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah di tetapkan-Nya. Eutanasia demikian juga menandakan bahwa manusia terlalu cepat menyerah pada keadaan (fatalis), padahal Allah swt menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya.

Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas suatu penyakit selama masih ada harapan, sebab kepadanya masih ada kewajiban untuk berikhtiar. Dalam hadits Nabi SAW., disebutkan betapapun beratnya penyakit itu, tetap ada obat penyembuhnya. (HR

Ahmad dan Muslim). Adapun memudahkan proses kematian dengan cara euthanasia pasif semua itu termasuk dalam kategori praktik penghentian pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat. Masalah ini terkait dengan hukum melakukan pengobatan yang diperselisihkan oleh para ulama fikih apakah wajib atau sekedar sunnah.

Menurut Juhur ulama mengobati atau berobat dari penyakit hukumnya sunnah dan tidak wajib. Meskipun segolongan kecil ulama ada yang mewajibkannya, seperti kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanbali sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama antara berobat atautkah bersabar. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadist Abbas yang diriwayatkan dalam kitab shahih dari seorang wanita yang menderita epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi agar mendoakannya, lalu beliau menjawab: "Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga, dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu." Wanita itu menjawab akan bersabar dan memohon kepada Nabi untuk medoakan kepada Allah agar ia tidak minta dihilangkan penyakitnya namun tetap terjaga auratnya sehingga tidak tersingkap ketika kambuh. Disamping itu, terdapat banyak contoh dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sikap demikian tidak ditegur ataupun diprotes oleh kalangan sahabat ataupun generasi tabai'in lainnya sebagaimana dikupas oleh Imam Al-Ghazali dalam satu bab tersendiri yang berjudul "Kitab at-Tawakal" dalam kitab Ihya 'Ulumuddinnya. Dalam hal ini hukum berobat atau mengobati penyakit yang lebih tepat adalah pada dasarnya wajib terutama jika sakitnya parah, obatnya efektif berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan perintah Allah Swt untuk berobat. Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi saw dalam masalah pengobatan sebagaimana yang di kemukakan oleh Imam Ibnul Qoyyim dalam kitabnya Zadul-Ma'ad. Dan paling tidak, petunjuk Nabi SAW, tersebut minimal menunjukkan hukum sunnah.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya sunnah ataupun wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika secara perhitungan akurat medis yang dapat dipertanggungjawabkan sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnatullah dalam hukum kausalitas yang dikuasai para ahli seperti dokter ahli maka tidak ada seorang pun yang mengatakan sunnah berobat apalagi wajib.

Apabila penderita sakit kelangsungan hidupnya tergantung pada pemberian berbagai macam media pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, infus dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan peralatan medis modern lainnya dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak juga sunnah sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirahnya, bahkan mungkin kebalikannya yakni tidak mengobatinya itulah yang wajib atau sunnah.

Dengan demikian memudahkan proses kematian (taisir al-maut) semacam ini dalam kondisi sudah tidak ada harapan yang sering diistilahkan dengan qatl ar-rahma (membiarkan perjalanan menuju kematian karena belas kasihan), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain. Tetapi dokter ataupun orang terkait lainnya dengan pasien hanya bersikap meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib ataupun tidak sunnah, sehingga tidak dapat dikenai sanksi hukuman menurut syari'ah maupun hukum positif. Tindakan euthanasia pasif oleh dokter dalam kondisi seperti ini adalah jaiz (boleh) dan dibenarkan syari'ah apabila keluarga pasien mengizinkannya demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya.

Hal ini terkait dengan contoh kedua dari eutanasia aktif terdahulu yaitu menghentikan alat pernapasan buatan dari pasien, yang menurut pandangan dokter ahli ia sudah "mati" atau "dikategorikan telah mati" karena jaringan otak ataupun fungsi syaraf sebagai media hidup dan merasakan telah rusak. Kalau yang dilakukan dokter tersebut semata-mata menghentikan alat pengobatan, hal ini sama dengan tidak memberikan pengobatan. Dengan demikian masalahnya sama seperti cara-cara eutanasia pasif lainnya. Karena itu, eutanasia untuk seperti ini adalah bukan termasuk kategori eutanasia aktif yang diharamkan. Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syari'ah dan tidak terlarang terutama bila peralatan bantu medis tersebut hanya dipergunakan pasien sekadar untuk kehidupan lahiriah yang

tampak dalam pernapasan dan denyut nadi saja, padahal bila dilihat secara medis dari segi aktivitas maka pasien tersebut sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber semua aktivitas hidup itu telah rusak.

Membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan biaya dan tenaga yang banyak serta memperpanjang tanggungan beban. Selain itu juga dapat menghalangi pemanfaatan peralatan tersebut oleh pasien lain yang membutuhkannya. Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.

Di antara yang mendasari kebolehan melakukan euthanasi negatif, yaitu tindakan mendiamkan saja si pasien dan tidak mengobati, adalah salah satu pendapat di kalangan sebagainulama. Yaitu bahwa hukum mengobati atau berobat dari penyakit tidak sepenuhnya wajib. Bahkan pendapat ini cukup banyak dipegang oleh imam-imam mazhab.

Menurut sebagian mereka, hukum mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Tetapi bukan berarti semua ulama sepakat mengatakan bahwa hukum berobat itu mubah. Dalam hal ini sebagian dari para ulama itu tetap mewajibkannya. Misalnya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bion Hanbal, juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itu tetap beranggapan bahwa berobat dan mengupayakan kesembuhan merupakan tindakan yang *mustahab* (sunnah).

Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS dieuthanasia jika memenuhi syarat-syarat berikut.¹⁹:

1. Obat atau vaksin tidak ada.
2. Kondisi kesehatannya makin parah.
3. Atas permintaannya dan keluarganya serta atas persetujuan dokter.
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan.²⁰ Pendapat ini merujuk kepada firman Allah SWT:

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia*, Dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996, hal. 28.

²⁰ *Ibid*, hal. 29

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٢)

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”²¹.

Tetapi pengalaman juga menunjukkan bahwa pada saat-saat ketika hal-hal yang tidak secara tegas dilarang dalam kitab-kitab suci dan dinyatakan terlarang menurut pandangan pemuka agama, suatu saat dapat berubah. Jika kita memperhatikan praktik euthanasia pasif ini, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya hakikat dari euthanasia pasif ini adalah tindakan menghentikan pengobatan, karena diyakini (atau dugaan besar) pengobatan itu sudah tidak bermanfaat dan hanya akan menambah kesusahan bagi pasien.

Karenanya, hukum euthanasia pasif ini kembalinya kepada hukum berobat itu sendiri. Apakah berobat itu hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, Jika kita katakan berobat hukumnya wajib, maka berarti menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) hukumnya adalah haram. Jika kita katakan berobat itu hukumnya sunnah, maka berarti menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) hukumnya adalah makruh. Dan jika kita katakan berobat itu hukumnya mubah (boleh), maka berarti menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) hukumnya adalah mubah.²²

Menurut Imam As-Syafi'i bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena Malik berkata, “Tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya”. Syaikh Al-Islam (Ibnu Taimiah) berkata, “(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad”.²³

Para ulama' bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama, berobat atautkah bersabar? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang

²¹ QS. Al-Mulk :2

²² <http://al-atsariyyah.com/euthanasia-dalam-perspektif-islam.html>, diunggah pada tanggal 23 Oktober 2015

²³ <http://al-atsariyyah.com/hukum-berobat.html>. diunggah pada tanggal 23 Oktober 2015

ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi saw. Agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:

“Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga, dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.’ Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. ‘sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya.’ Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta’la.²⁵

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya yaitu para dokter, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Maka memudahkan proses kematian ini tidak perlu diistilahkan dengan *qatl ar-rahmah* (euthanasia), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Akan tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi. Dan jika demikian, maka tindakan pasif ini adalah jaiz hukumnya dan dibenarkan oleh syara’ apabila keluarga penderita mengizinkannya dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya.²⁶

PANDANGAN HUKUM POSITIF TENTANG EUTANASIA

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Juga demikian halnya nampak pada pengaturan

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, hal 752

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, hal 753

²⁶ *Ibid*, hal. 754

pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP²⁷ yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)²⁸ Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa : Eutanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa.

Ada beberapa aspek hukum yang melarang euthanasia, yaitu:

1. Aspek Hukum.

Undang undang yang tertulis dalam KUHP Pidana hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut. Tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya

²⁷ Pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 340, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 345, barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Pasal 359, barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Yustinia, 2009), hal. 570-575

²⁸ IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran. IDI menghimpung para dokter Indonesia, bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dan dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Organisasi yang didirikan di Jakarta, 24 Oktober 1950 ini bertujuan untuk; 1) meningkatkan derajat kesehatan Rakyat Indonesia, 2) mengembangkan ilmu kesehatan serta IPTEK Kedokteran, 3) membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota, 4) meningkatkan kesehatan anggota. Rekasi New Merah Putih, *Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran*, (Yogyakarta: Best Publisher, 2009), hal. 172

masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal pasal dalam undang undang yang terdapat dalam KUHP Pidana.

2. Aspek Hak Asasi

Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.

3. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kepada kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurusan dana.

4. Aspek Agama

Kelahiran dan kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Pernyataan ini menurut ahli agama secara tegas melarang tindakan euthanasia, apapun alasannya. Dokter bisa dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Tuhan yaitu memperpendek umur. Orang yang menghendaki euthanasia, walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang kadang dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak berkenan dihadapan Tuhan. Tapi putusan hakim dalam pidana mati pada seseorang yang segar bugar, dan tentunya sangat tidak ingin mati, dan tidak dalam penderitaan apalagi sekarat, tidak pernah dikaitkan dengan pernyataan agama yang satu ini.

Aspek lain dari pernyataan memperpanjang umur, sebenarnya bila dikaitkan dengan usaha medis bisa menimbulkan masalah lain. Mengapa orang harus kedokter dan berobat untuk mengatasi penyakitnya, kalau memang umur mutlak di tangan Tuhan, kalau belum waktunya, tidak akan mati. Kalau seseorang berupaya mengobati penyakitnya maka dapat pula diartikan sebagai upaya memperpanjang umur atau menunda proses kematian. Jadi upaya medis pun dapat dipermasalahkan sebagai melawan kehendak Tuhan. Dalam hal hal seperti ini manusia sering menggunakan standar ganda. Hal hal yang menurutnya baik, tidak perlu melihat pada hukum hukum yang ada, atau bahkan mencarikan dalil lain yang bisa mendukung pendapatnya, tapi pada saat manusia merasa bahwa hal tersebut kurang cocok dengan hatinya, maka dikeluarkanlah berbagai dalil untuk menopangnya.

5. Aspek Medis

Para dokter tidak mudah melakukan euthanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dimungkinkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

- a. Karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri.
- b. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di negara manapun, tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Seorang dokter harus senantiasa mengamalkan kode etik kedokteran sebagaimana dijelaskan dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), kewajiban umum dokter adalah:

a. Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

- c. Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaankedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- d. Pasal 4
Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:
 - 1) Setiap perbuatan yang memuji diri sendiri
 - 2) Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi.
 - 3) Menerima imbalan dari selain yang layak sesuai jasanya kecuali dengan keikhlasan sepengetahuan dan atau kehendak penderita.
- e. Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan insane baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk kepentingan penderita.
- f. Pasal 6
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan.
- g. Pasal 7
Seorang dokter hanya member keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- h. Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaan, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuaratif dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan mengabdikan masyarakat yang sebenarnya.
- i. Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta harus memelihara salaing pengertian sebaik-baiknya.
- j. Pasal 10
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insane.

- k. Pasal 11
Setiap dokter wajib bersikat tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ini tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
- l. Pasal 12
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya.
- m. Pasal 13
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seseorang penderita, bahkan juga setelah penderita meninggal dunia.
- n. Pasal 14
Setiap dokter wajib melakukan ertolongan dadrurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
- o. Pasal 15
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- p. Pasal 16
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.²⁹

PENUTUP

Disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun unsur kemashlahatan menjadikan suatu pertimbangan, bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan sisi perbedaannya lebih tertekan pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Dalam Islam dikenal penyembuhan yang bersifat ilmiah dan ilahiyah, sedangkan dalam Ilmu Kedokteran, hanya penyembuhan yang bersifat '*aqliyah*' semata dan juga atas dasar unsur darurat.

Karena pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah

²⁹ Rekasi New Merah Putih, *Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran*, (Yogyakarta: Best Publisher, 2009), hal. 174-177

menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepadanya Raulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, Ahmad. Fauzi. *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.
- Bertens, K. *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan, dalam Kliping LSI*, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001.
- Ebrahim. Abdul Fadl Mohsin. *Telaah Fiqh dan Biotika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001.
- <http://keperawatanreligionnabilah.wordpress.com/materi-2/euthanasia-dalam-pandangan-islam>. diunggah pada 23 Oktober 2015
- <http://al-atsariyyah.com/euthanasia-dalam-perspektif-islam.html>, diunggah pada 23 Oktober 2015
- <http://al-atsariyyah.com/hukum-berobat.html>, diunggah pada 23 Oktober 2015
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Yustinia, 2009.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola. 1994.
- Putih, Rekasi New Merah. *Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran*, Yogyakarta: Best Publisher. 1999.
- Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Zuhdi, Masjfuk. *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia*, Dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam. 1996.